

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KECAMATAN INSANA



PERATURAN DESA TAPENPAH
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka menggagas masa depan desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPMD, Kepala Dusun, KPMD, Wakil Masyarakat, anggota BPD dan Perangkat Desa Tapenpah telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen perubahan RPJMDes.

RPJMDes adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Tapenpah yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Harapan kami semoga dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Tapenpah Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Tapenpah.

Noenebu, April 2020

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adalah benar bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar merupakan harapan dan impian bagi setiap insan masyarakat. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sebuah proses pembangunan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat itu sendiri. Terwujudnya hasil dari pemerintahan yang baik salah satunya merupakan perwujudan dari proses penyerapan aspirasi yang ada di masyarakat. Melalui hasil dari pelaksanaan musyawarah yang ada di desa, masyarakat langsung bisa menyampaikan gagasan, usulan, saran dan kritik yang baik sehingga dapat secara bersama-sama dengan pihak pemerintah membangun pemerintahan yang baik, sesuai dengan cita-cita bangsa dan Negara.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai perwujudan dari hasil kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, maka sangat perlu dibuatkan perencanaan desa dengan baik. Oleh karena itu, guna membuat perencanaan pemerintahan yang baik di tingkat desa, maka perlu disusun Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang sesuai dengan masa jabatan dari Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon.

Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa. Berkaitan dengan pembangunan desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai desa, yang perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional, terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas dan kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. Hal ini juga sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Proses pembuatan RPJM Desa ini dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJM-Desa merupakan dokumen perencanaan yang penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Desa Tapenpah selama 6 (enam) tahun kedepan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa ini memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2015 Nomor 87);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 76);

1.3 Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun. Dalam pembuatan dokumen RPJM Desa ini dilakukan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dalam dokumen RPJM Desa ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

RPJM Desa Tapenpah ini dibuat dengan maksud:

- ❖ Sebagai pedoman pada Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan yang ada di desa selama masa jabatan Kepala Desa.

- ❖ Sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa dalam melaksanakan program Kepala Desa selama masa jabatannya.

1.4.2 Tujuan

RPJM Desa Tapenpah ini dibuat dengan tujuan:

- ❖ Sebagai pedoman Perencanaan Pembangunan Desa yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- ❖ Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui program pembangunan desa.
- ❖ Memberikan arah program dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan program pemerintah Kabupaten TTU.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJM Desa 2020-2026 ini terdiri dari 9 (Sembilan) Bab dan pada tiap-tiap Bab diuraikan secara garis besar sebagai berikut:

- Bab I : *Pendahuluan*
Bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- Bab II : *Profil Desa*
Bagian ini menggambarkan tentang kondisi umum desa yang meliputi kondisi geografi dan demografi dan aspek sosial ekonomi. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai permasalahan desa.
- Bab III : *Visi dan Misi*
Bagian ini memuat visi dan misi jangka menengah untuk periode tahun 2020-2026.
- Bab IV : *Tujuan dan sasaran*
Bagian ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah desa yang merupakan uraian dari visi dan misi.
- Bab V : *Strategi dan Pembangunan Desa*
Bagian ini menjelaskan strategi pencapaian visi, misi, tujuan dan

sasaran pembangunan desa.

Bab VI : *Arah Kebijakan Keuangan Desa*

Bagian ini menjelaskan tentang arah kebijakan pendapatan, pembiayaan serta belanja desa.

Bab VII : *Kebijakan Umum*

Bagian ini menjabarkan tentang kebijakan umum pembangunan desa.

Bab VIII : *Program Pembangunan Desa*

Bagian ini memuat tentang rencana program pembangunan desa yang disertai target kinerja dan perkiraan kebutuhan dana pada tiap tahun anggaran periode 2020-2026.

Bab IX : *Penutup*

Bagian ini memuat RPJM Desa yang meliputi 2 (dua) hal yakni pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Pedoman transisi ditetapkan untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan menghindari kekosongan dokumen rencana pembangunan desa sebagai dasar penyusunan RKP Desa sebelum tersusun RPJM Desa yang baru.

BAB II PROFIL DESA

2.1 Kondisi Desa


2.1.1 Sejarah Desa

Dalam masa Pemerintahan Belanda, ada tiga kerajaan besar di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yakni Kerajaan Biboki, Insana dan Miomaffo. Tiga kerajaan besar inilah yang kemudian dijadikan sebagai swapraja dalam era pemerintahan Belanda. Dalam pemerintahan kerajaan tersebut, masyarakat secara umum dipimpin oleh seorang raja tertinggi yang disebut “Atupas” yang mengepalai para *usif*, *amaf* dan *rakyat*. *Atupas* ini merupakan raja yang tidak banyak berbicara. Ia hanya hadir dalam upacara-upacara ritual dan hanya menyampaikan petunjuk kalau diminta. Ia bahkan dijuluki “bisu dan tuli” (*Amonot ma Loektono, Kamafefa ma Kamahana*). Kegiatan-kegiatan kerajaan dipimpin langsung oleh seorang “Kolne” atau *Fetor*. *Kolne* atau *Fetor* inilah yang kemudian dalam tataran sistem pemerintahan sekarang dapat disamakan dengan camat. *Kolne* inilah yang membawahi para *temukung besar* yang kemudian disebut sebagai kepala desa.

Struktur pemerintahan adat/asli ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Pemerintahan Adat Masyarakat TTU



Desa-desa asli di Kabupaten Timor Tengah Utara disebut dengan nama ketemukungan. Dalam sistem ketemukungan tersebut, kepala desa disebut Temukung. Temukung tersebut merupakan pemimpin yang sangat dihargai.

Di dalam sebuah ketemukungan terdapat para temukung-temukung kecil yang merupakan para kepala suku. Temukung yang menjadi kepala desa dipilih dalam rapat bersama para temukung kecil tersebut. Biasanya yang terpilih adalah temukung dari suku yang terbesar di desa atau kampung tersebut. Sistem pemilihan dilakukan secara langsung.

Desa Tapenpah berdiri sejak masa Pemerintahan Kolonial Belanda. Pada saat itu Desa Tapenpah dipimpin oleh Tamukung "Manbait Naikofi" dan yang menggantikannya "Eduardus Ines" di bawah Pimpinan Raja Insana.

Menindak lanjuti Instruksi Gubernur KDH Tk. I NTT tanggal 4 November 1964 nomor Und./1/27/1964 tentang Pembentukan Desa Gaya Baru maka sesuai Surat Keputusan Bupati KDH Tk. II TTU tanggal 7 Mei 1969 nomor DD. 12/II/I/1969 terbentuklah desa-desa gaya baru dari Kabupaten TTU untuk menggantikan pemerintahan lama yang disebut ketemukungan. Pada Tahun 1969, Desa Tapenpah dipimpin oleh Bapak Alex Bekun, dan Martinus Menu (Almarhum). Pada Tahun 1972 terbentuklah Desa gaya baru di bawah pimpinan Bapak L.M Naikofi sampai dengan tahun 1983. Pada tahun 1983-1986 Desa Tapenpah dipimpin oleh Bapak Andreas Ellu (Almarhum).

Pada tahun 1986-1999 Desa Tapenpah kemudian dipimpin oleh Bapak Yoseph Balla Amlupu. Pada Tahun 2000-2005 Bapak Kosmas Kopa, Tahun 2006-2007 Bapak Yakobus Naikofi sebagai Penjabat Sementara, Tahun 2008-2013 Ibu Efrida Teme,A.Md, Tahun 2013-2019 dipimpin oleh Bapak Emanuel Naibano, dan untuk periode 2020-2026 dipimpin oleh Bapak Thomas Yulianus Sikone, S.Fil.

Selama kurun waktu sejak berdirinya Desa Tapenpah sampai saat ini telah dipimpin oleh 8 Orang Kepala Desa dan 1 orang penjabat. Penduduk asli Desa Tapenpah berasal dari Suku Naikofi, Naibano, Apapun, Ta`mes, Amkeun,Naibini dan suku lain yang terhimpun dalam satu rumpun besar. Komunikasi sehari-hari menggunakan bahasa dawan.

2.1.2 Demografi

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Desa Tapenpah merupakan salah satu dari 16 desa dan 1 kelurahan di wilayah Kecamatan Insana, yang terletak 6 Km ke arah Timur dari Kecamatan Insana, dengan

luas wilayah seluas 25 km. Adapun batas-batas wilayah desa Tapenpah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Manunain B
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bitauni dan Desa Nansean
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Bitauni
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sekon dan Desa Letmafo Timur, Kecamatan Insana Tengah

Iklim Desa Tapenpah, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tapenpah Kecamatan Insana.

Desa Tapenpah terdiri dari 3 dusun diantaranya Dusun Noenebu (Dusun 1) Dusun Ena-Netefoko (Dusun 2) dan Dusun Oeliurai (dusun 3) dengan jumlah penduduk 1.195 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Jumlah Jiwa

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	582
2.	Perempuan	613
3.	Kepala Keluarga	303

a) Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Tapenpah dapat dilihat pada Tabel berikut.dibawah ini :

Table 2. Jumlah Penduduk menurut Golongan Umur

NO	USIA	L	P	JLH
1	0-6 tahun	80	78	158
2	7-12 tahun	76	61	137
3	13- 15 tahun	44	26	70
4	16-18 tahun	31	39	70
5	19-40 tahun	176	200	376
6	41-56 tahun	105	118	223
7	57-65 tahun	38	55	93
8	66 tahun ke atas	32	36	68

9	Jumlah	582	613	1.195
---	--------	-----	-----	-------

b) Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Tapenpah mayoritas beragama Katolik, dengan rincian data sebagai berikut :

- ♣ Islam : 1 orang
- ♣ Protestan : 37 orang
- ♣ Katholik : 1.195 orang
- ♣ Hindu : 0 orang
- ♣ Budha : 0 orang

c) Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut;

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	0
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	3
4.	Tamat SD / sederajat	214
5.	Tamat SLTP / sederajat	125
6.	Tamat SLTA / sederajat	244
7.	Tamat D1, D2, D3	7
8.	Sarjana / S-1	106

d) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Tapenpah sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat Tapenpah. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tani	Dagang	Buruh Tani	PNS/TNI/Polri	Swasta	Lain-lain
284	-	-	20	-	100

2.1.3 Keadaan Sosial

Banyaknya kegiatan organisasi masyarakat yang ada di desa Tapenpah diantaranya: LPMD, PKK, Posyandu, Karang Taruna, kelompok tani, dan Kelompok Arisan. Semuanya ini merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

a. Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang sangat penting bagi masyarakat. Hingga saat ini, ada satu polindes, 2 posyandu dengan jumlah tenaga kesehatan sebanyak 4 orang, 3 orang bidan (1 PNS, 2 orang kontrak Desa) dan 1 orang perawat kontrak Desa.

b. Kemiskinan

Hingga tahun 2020, jumlah rumah tangga miskin di Desa Tapenpah adalah 162 KK. Dilihat dari aspek perumahan, jumlah rumah tidak layak huni di Desa Tapenpah adalah sebanyak 160 KK. Dilihat dari aspek penggunaan sumber penerangan, masih terdapat 25 KK yang menggunakan listrik yang diambil dari tetangga.

2.1.4 Keadaan Ekonomi

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Tapenpah bergerak di bidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten TTU. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Tapenpah yang masih tinggi menjadikan Desa Tapenpah harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan

taraf ekonomi bagi masyarakat. Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Tapenpah amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur transportasi yang mempertemukan 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Insana Barat, Kecamatan Tengah, Kecamatan Biboki Selatan dan Kecamatan Biboki Tanpah, seharusnya menjadi peluang yang mesti dimanfaatkan oleh warga Tapenpah dalam upaya meningkatkan perekonomiannya.

2.1.5 Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

Tabel 5. Daftar sarana dan Prasarana desa

No	Jenis	Volume	Kondisi
1	Jalan Negara/Provinsi	2 km	Baik
2	Jalan Kabupaten	2 km	Baik
3	Jalan Desa	2 km	baik
4	Jalan Usaha Tani	4 km	Jalan tanah
5	Jembatan	2 unit	baik
6	Embung	5 unit	baik
7	Sumur air bersih	1 unit	Baik
8	Gedung PAUD	2 Unit	Baik
7	Sekolah Dasar	1 Unit	Baik
8	Kapela	1 Unit	Rusak
9	Posyandu	2 Unit	Baik
10	Polindes	1 Unit	Baik
11	Saluran irigasi teutbesi toil	850 m	rusak
12	Saluran irigasi Lahumen	50 m	Taraf Perbaikan

2.2 Kondisi Pemerintah Desa

2.2.1 Pembagian wilayah Desa


Desa Tapenpah terdiri dari 2 (Dua) Dusun, 4 (Empat) RW dan 8 (Delapan) RT dengan perincian sebagai berikut :

1. Dusun I terdiri dari RT 01 – RT 04 dan RW 1-2
2. Dusun II terdiri dari RT 05 - RT 08 dan RW 3-4

2.1.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Adapun struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Tapenpah adalah sebagai berikut.

Gambar 1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tapenpah



Keterangan :

- > Garis komando
-> Garis Koordinasi Vertikal
- > Garis Koordinasi Horisontal

Susunan pemerintah desa adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| a. Kepala desa | : 1 orang |
| b. Sekretaris desa | : 1 orang |
| c. Kepala urusan TU & umum | : 1 orang |
| d. Kepala urusan perencanaan | : 1 orang |
| e. Kepala urusan Keuangan | : 1 orang |
| f. Kasie Pemerintahan | : - orang |
| g. Kasie Kesejahteraan | : 1 orang |
| h. Kasie Pelayanan | : 1 orang |
| i. Kepala Dusun | : 2 orang |

Jumlah anggota BPD Tapenpah periode 2020-2026 sebanyak 5 orang terdiri dari :

- | | |
|----------------|-----------|
| a. Ketua | : 1 orang |
| b. Wakil ketua | : 1 orang |
| c. Sekretaris | : 1 orang |

d. Anggota	: 2 orang
Aset desa yang dimiliki antara lain:	
a. Gedung kantor	: 1 buah
b. Tanah Desa	: 5 ha
c. Computer	: 4 unit
d. Notebook	: 2 unit
e. Printer	: 4 unit
f. Meja biro	: 10 buah
g. Lemari arsip	: 6 buah
h. Kursi kayu	: 17 buah
i. Kursi plastik putih	: 42 buah
j. Kursi plastik baru	: 35 buah
k. Bangku sandar	: 4 buah
l. Bendera	: 6 buah
m. Kain umbul-umbul	: 13 buah
n. Kaen meja	: 6 buah
o. Kain jendela	: 4 buah
p. Stafol	: 1 buah
q. Papan monografi	: 23 buah
r. Pelubang kertas	: 1 buah
s. Hekter	: 1 buah
t. Kalkulator	: 1 buah
u. Buku administrasi desa	: 35 buah

Selain BPD, ada juga lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti LPMD, Karang Taruna dan PKK yang dibentuk oleh Pemerintah.

Di Desa Tapenpah juga terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang walau tidak formal namun sangat kuat ikatannya. Kelompok-kelompok Tani di Desa Tapenpah antara lain Kelompok Kamboja, Kelompok Melati dan Bilu Bahan, Tole, Fatuumeke dan Safari. Selain itu ada kelompok-kelompok arisan yang berdasarkan suku ataupun berdasarkan kepentingan seperti arisan benang para ibu, arisan barang dan sebagainya.

Kehadiran kelompok-kelompok tersebut menjadi demikian penting dalam mendukung kehidupan masyarakat Desa Tapenpah. Dari sisi ekonomis, arisan-arisan ini sangat membantu masyarakat. Di sisi yang lain, kelompok-kelompok tersebut semakin memperkuat kohesi sosial di Desa dan juga mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Di Desa Tapenpah terdapat 7 suku besar yakni Naikofi Ume Mnasi, Naikofi Ume Besi, Naibano, Apapun, Ta'mes, Naibini dan Amkeun. Ketujuh suku tersebut memiliki kepala-kepala suku yang dituakan di suku-suku tersebut. Komunikasi yang baik terjadi di antara mereka. Dalam hubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, lembaga-lembaga suku ini seringkali menjadi pengambil kebijakan dan mendukung pemerintah desa.

2.3 Potensi dan Permasalahan Desa

Identifikasi potensi dan permasalahan desa dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yakni dengan menggunakan sketsa desa, kalender musim serta bagan kelembagaan dalam musyawarah dusun/kelompok.



2.3.1 Masalah dan Potensi dari Potret Desa

No.	Masalah	Potensi
1	Banyaknya jalan desa di wilayah pemukiman penduduk yang mengalami kerusakan	Tenaga Gotong Royong
2	Di beberapa lingkungan perumahan penduduk desa tidak sehat/tidak layak huni	PKK Kader-Kader di desa Pos Kesehatan Desa

3	Banyaknya anak-anak dan lansia yang terkena penyakit dan kurang gizi (gizi buruk)	Pos Kesehatan Desa Posyandu Kader Posyandu
4	Banyaknya lahan/pekarangan rumah penduduk yang tidak termanfaatkan dengan baik	Pekarangan rumah Kader Desa Petani
5	Minimnya sarana-prasaran dan teknologi tepat guna untuk kegiatan pengembangan dan pengolahan pasca panen	Lahan persawahan Kelompok tani Hasil panen
6	Mahalnya harga bahan/pakan ternak dan peralatan untuk mengembangkan peternakan	Lahan Peternak
7	Sulit/mahalnya harga bibit dan pupuk	Tanaman hortikultura
8	Minimnya sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan TK	Lokal Guru Pengajar

2.6.2 Masalah dan Potensi dari Kalender Musim

No.	Masalah/Kegiatan/ Keadaan	Pancaroba			Kemarau				Musim Hujan				
		Mar	Apr	Mei	Jun	Ju 1	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Musim tanam (hortikultura)					** *	*** *	*** *					
2.	Musim kering / sulit air				***	** *	*** *	*** *	**				
3.	Banyak orang					**	***	***	***				

	kawin												
4.	Kesehatan (banyak penyakit)	***	***										***

2.6.3 Masalah dan Potensi dari Kalender Musim

No.	MASALAH	POTENSI
1.	Pada saat musim hujan terjadi banjir	<ul style="list-style-type: none"> - Saluran Air - Swadaya Masyarakat
2.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terkena penyakit	<ul style="list-style-type: none"> - Mantri - Bidan - Posyandu - Kader Posyandu
3.	Pada saat musim hujan banyak masyarakat terkena penyakit diare dan DBD (demam berdarah)	<ul style="list-style-type: none"> - Pos kesehatan desa - Bidan desa - Kader PKK - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Pada saat ada hajatan membutuhkan biaya tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil panen

2.6.4 Masalah dan Potensi dari Kelembagaan Desa

No.	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	PEMDES dan BPD	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Masih bingung untuk menafkahi keluarga - Desa belum memiliki badan usaha yang mampu memberikan masukan/penghasilan kepada kas desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat lengkap - Sarana tersedia - Ada usaha yang bisa dikembangkan

2	LPMD	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus LKMD sebagian tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Masih bingung untuk menafkahi keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3	KELOMPOK TANI	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya pengetahuan petani tentang teknologi tepat guna - Sarana prasana menuju persawahan sangat minim 	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga ada - Pengurus lengkap
4	BUMDES	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus simpan pinjam tidak bisa berkembang - Kurangnya modal 	<ul style="list-style-type: none"> - Modal usaha ada - Pengurus lengkap
5	KARANG TARUNA	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus Karang taruna tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Sarana prasarana masih kurang maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
6	PKK	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus PKK tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Sarana prasarana masih kurang maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial - Ada program kerja - Sarana tersedia

7	sekolah/ tempat pendidikan formal dan non formal	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan belajar mengajar tidak terlaksana dengan maksimal - Sarana prasarana sekolah kurang memadai - Insentif tenaga pengajar masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Pengajar - Murid - Lahan pendidikan - Program kerja
8	POSKESDES	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian program kerja tidak dapat terlaksana - Sarana prasarana kesehatan kurang memadai - Insentif kader masih rendah - Pengurus/kader belum memahami/kurang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> - Gedung poskesdes - Kader Posyandu - Program kerja - Posyandu

BAB III

VISI DAN MISI

3.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Tapenpah ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Tapenpah seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Visi Desa Tapenpah adalah:

“terwujudnya pemerintahan yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, menuju masyarakat desa Tapenpah yang maju, aman, cerdas, sehat, sejahtera dan berkeadilan”

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

3.2 Misi

Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa jabatan kepala desa.

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di desa yang berdasarkan

Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah Misi desa sebagai berikut:

- 1) Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat yang meliputi:
 - ♣ Pemberdayaan SDM
 - ♣ Pemberdayaan SDA (pemanfaatan lahan pertanian di desas)
 - ♣ Pemberdayaan ekonomi kerakyatan (industri kecil ; shalon, meubel, bengkel, mesin jahit)
- 2) Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa
- 3) Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa
- 4) mengembangkan perekonomian masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi desa di bidang pertanian dan peternakan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan sasaran dan tujuan pembangunan desa dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan Misi dengan menjawab permasalahan yang ada di desa. Tujuan dan sasaran jangka menengah Desa Tapenpah Tahun 2020-2026 pada setiap misi dengan tolak ukur atau indikator sasarannya adalah sebagai berikut:

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat.	1. Meningkatkan pendapatan asli (PADes) desa dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada	Tersedianya sumber dana yang cukup dengan memanfaatkan semua potensi sumber daya alam yang ada di desa.	Dokumen RPJMDes 2020 – 2026 tersusun.
	2. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia yang memadai di desa	Tersedianya SDM yang handal dan tangguh dalam mengelola potensi SDA yang ada di desa	Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan desa
Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari – hari, baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.	Meningkatkan nilai kejujuran dan keadilan yang ada di masyarakat, dengan mengedepankan proses demokrasi yang bersih dan bebas KKN	Meningkatnya Nilai kejujuran dan demokrasi yang ada di masyarakat	Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan desa
Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa.	Meningkatkan peran aparatur desa dalam menjalankan urusan pemerintahan desa	Meningkatnya jumlah aparatur pemerintah desa yang mengikuti pelatihan	Jumlah aparat yang mengikuti pelatihan
Mengembangkan perekonomian masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi desa di bidang pertanian dan peternakan	Meningkatkan produksi dan produktivitas Pertanian serta SDM tenaga kerja	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, Hortikultura dan peternakan.	Produksi tanaman pangan, Hortikultura dan peternakan.

BAB V
STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Perumusan strategi pembangunan Desa Tapenpah pertama-tama dilakukan melalui analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities Treatments) atau analisis terhadap aspek internal yakni kekuatan dan kelemahan dan aspek eksternal yakni peluang dan tantangan. Perumusan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan Desa Tapenpah adalah sebagai berikut.

Aspek Internal	Aspek Eksternal
<p>KEKUATAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah terisinya struktur organisasi pemerintahan desa; 2. Kerjasama antar lembaga di desa; 3. Adanya lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa; 4. Aktifnya karang taruna; 5. Potensi pertanian yang cukup besar; 6. Semangat gotong royong masyarakat. 7. Adanya polindes dan SD Negeri; 8. Adanya kelompok-kelompok tani. 	<p>PELUANG:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya program pembangunan nasional, provinsi dan daerah yang mengutamakan pembangunan desa; 2. Adanya Dana Desa dan ADD serta bantuan pendanaan lainnya 3. Adanya mitra usaha dengan lembaga – lembaga atau Dinas Instansi terkait baik di Daerah, Propinsi maupun Pemerintahan Pusat
<p>KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya kapasitas aparat pemerintah desa; 2. Masih terbatasnya infrastruktur di desa 3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta sarana prasarana sosial lainnya 4. Masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian; 	<p>TANTANGAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan teknologi yang mengakibatkan semua administrasi desa menggunakan komputer dan internet; 2. Masyarakat belum mampu membaca peluang usaha yang ada di desa 3. Adanya alih profesi masyarakat dari petani ke ojek.

Berdasarkan analisis atas kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan rumusan strateginya adalah menggunakan kekuatan untuk mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan, serta menggunakan peluang dan kekuatan untuk menghadapi tantangan . Dengan demikian, strategi pembangunan Desa Tapenpah tahun 2020-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran pemerintah desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dalam mempercepat pembangunan desa;
2. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa agar dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat;
3. Dengan semangat gotong royong dan mengoptimalkan sumber dana yang ada di desa untuk percepatan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan lahan potensial dan pemberdayaan kelompok tani;
5. Membangun koordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait percepatan pembangunan desa;
6. Meningkatkan peran sektor pertanian agar dapat menekan angka mutasi tenaga produktif ke kota;
7. Mengoptimalkan peran polindes dan sekolah dasar dalam peningkatan kesehatan dan pendidikan masyarakat;
8. Mengefektifkan anggaran desa agar dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di desa;

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Arah kebijakan keuangan desa pada bagian ini akan memuat tentang kebijakan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Secara umum, keuangan desa dikelola dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

6.1 Kebijakan pendapatan

Pendapatan Desa Tapenpah Tahun 2019-2025 terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Transfer dan lain-Lain pendapatan Desa yang Sah.

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Kelompok pendapatan asli desa (PADes) Desa Tapenpah selama tahun 2019-2025 akan bersumber dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa. Sumber pendapatan asli desa (PADes) Tapenpah adalah sebagai berikut:

1. Hasil usaha desa akan difokuskan pada pengembangan BUMDes dan pengelolaan tanah kas desa yang dapat meningkatkan pendapatan desa;
2. Hasil Aset desa diarahkan pada sewa atau biaya penggunaan terhadap aset desa yang dimiliki desa;
3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong akan terus dikembangkan dan didorong dalam kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di desa;
4. Lain-lain hasil pendapatan desa terutama bersumber dari hasil pengutan desa.

Untuk meningkatkan pendapatan asli desa maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan BUMDes yang pengelolaannya dilakukan secara baik agar dapat memberikan pemasukan bagi pemerintah desa;
2. Menyediakan sarana dan prasarana atau aset desa yang dapat disewakan;
3. Pengelolaan tanah kas desa akan diatur secara baik agar dapat memberikan manfaat bagi desa;

4. Pemerintah desa dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa akan terus mendorong partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
5. Perlu ditetapkan peraturan desa mengenai pungutan desa agar dapat ditentukan obyek-obyek pungutan desa yang sah.

b. Dana Transfer

Sumber keuangan desa dari dana transfer terdiri dari Dana Desa, Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, alokasi dana desa (ADD) dan bantuan keuangan dari Provinsi dan Kabupaten. Terkait dana transfer, kebijakan yang diambil adalah terus membangun koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan mempercepat pelaporan dan dokumen pendukung lainnya.

c. Pendapatan Lain-lain

Sumber pendapatan lain-lain ini mencakup sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah yang mencakup sumbangan perusahaan yang berlokasi di desa dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Terkait sumber dana ini, kebijakan yang diambil adalah membangun kerjasama dengan masyarakat Tapenpah yang berada di luar desa bahkan di luar negeri.

6.2 Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Kebijakan Belanja Desa Tapenpah Tahun 2020-2026 adalah sebagai berikut:

1. Belanja desa akan dialokasikan terutama untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Belanja desa terdiri dari belanja pegawai, barang jasa dan belanja modal;
3. Belanja pegawai terutama untuk penghasilan tetap dan tunjangan bagi KepalaDesa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
4. Belanja barang jasa akan disesuaikan dengan kebutuhan riil desa untuk mendukung pelaksanaan kewenangan desa;
5. Belanja tidak terduga akan dialokasikan untuk keadaan luar biasa dan untuk mendanai kegiatan-kegiatan darurat yang tidak dianggarkan.

6.3 Kebijakan Pembiayaan Desa

Kebijakan Pembiayaan Desa mencakup kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih perhitungan anggaran (SiLPA) SiLPA diperoleh dari pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA akan digunakan untuk menutup defisit, membiayai kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun belum diselesaikan.

Pengeluaran pembiayaan terutama untuk penyertaan modal desa. Penyertaan modal ini kepada koperasi atau lembaga ekonomi lainnya yang sah yang diikat dengan perjanjian kerja sama (MOU).

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran serta strategi pembangunan desa, pada bagian ini akan dirumuskan kebijakan-kebijakan umum yang menjadi dasar penyusunan program pembangunan Desa Tapenpah Tahun 2020-2026. Kebijakan Umum ini akan dirumuskan berdasarkan bidang urusan yang menjadi kewenangan desa yakni Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kebijakan umum bidang ini adalah:

- a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa;
- b) Penguatan data dan informasi desa;
- c) Penguatan perencanaan dan penganggaran desa;
- d) Peningkatan pelayanan administrasi kepada desa;
- e) Peningkatan sarana dan prasarana kantor desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa;
- b) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- c) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
- d) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
- e) Pelestarian lingkungan hidup.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a) Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b) Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
- c) Peningkatan peran lembaga adat;
- d) Pembentukan sanggar seni dan pelaksanaan serta keikutsertaan dalam lomba seni dan olahraga tingkat desa;

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a) Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa;
- b) Peningkatkan kualitas dan peran serta kelompok tani;

- c) Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- d) Peningkatkan produksi dan produktivitas pertanian;
- e) Peningkatan peran sektor pertanian di desa untuk menekan angka mutasi penduduk;
- f) Pengentasan kemiskinan: perumahan tidak layak huni, rumah tak menggunakan listrik dan aspek lainnya;
- g) Pemberdayaan kelompok masyarakat: kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok pemuda dan kelompok kategorial lainnya.

BAB VIII

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Berdasarkan kebijakan umum pada bab sebelumnya, maka pada bagian ini dirumuskan program pembangunan desa tahun 2019-2025. Program-program ini kemudian akan dijabarkan dalam kegiatan dan menjadi pedoman bagi penyusunan RKPDDes dan APBDes setiap tahun. Penentuan program juga disusun per bidang urusan yang menjadi kewenangan desa.

- 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, program kegiatannya antara lain
 - a. Penetapan dan penegasan batas Desa wilayah Al mau
 - b. Pendataan Desa (Profil Desa)
 - c. Penyusunan tata ruang Desa
 - d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
 - e. Pengelolaan informasi Desa (weBSITE desa)
 - f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
 - i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
 - j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
 - k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
 - l. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2) Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, program kegiatan desa antara lain :
 - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
 6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
 7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
 8. Pembangunan aula serba guna
 9. Pembangunan WC sehat
 10. Pembangunan kolam renang sebagai penunjang wisata desa
 11. Pembangunan lampu penerang Jalan
 12. Pembangunan lapangan bola voli dan Futsal

13. Pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik pendukung sumur Bur bantuan pihak ketiga (KOREA)
 14. Pembangunan dan pengelolaan sumber air
 15. Pembangunan Rumah Layak Huni
 16. Pembangunan lopo pertemuan
 17. Pembangunan gapura dan pagar besi kantor desa
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
1. Air bersih berskala Desa
 2. Sanitasi lingkungan
 3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
 4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
 5. Sarana dan prasarana kesehatan
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
 2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
 3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
 6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa
 2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
 3. Penguatan permodalan BUM Desa
 4. Pembangunan Kos Bumdes
 5. Pembibitan tanaman pangan
 6. Penggilingan padi
 7. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
 8. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
 9. Pembukaan lahan pertanian
 10. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak

11. Mesin pakan ternak
 12. Pengembangan benih lokal
 13. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
 14. Pengembangan ternak secara kolektif
 15. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. Penghijauan
 2. Perlindungan terhadap satwa
 3. Pengelolaan sampah secara terpadu
 4. Perlindungan terhadap mata air
 5. Pembersihan daerah aliran sungai
- 3) Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, program kegiatan desa antara lain :
- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
 - g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 - h. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
- 4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, program kegiatan desa antara lain:
- a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna
 - c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, LPMD, PKK, Karang Taruna Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
 - d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
 - e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
 - g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
 - h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
 - i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
 - 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

- 3) Kelompok Perempuan
- 4) Kelompok Tani
- 5) Kelompok Masyarakat Miskin
- 6) Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
- 7) Kelompok perlindungan anak
- 8) Kelompok Pemuda
- 9) Kelompok Kesenian
- 10) Kelompok Keagamaan
- 11) Kelompok Simpan Pinjam
- 12) Kelompok Tenaga Pengajar
- 13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

BAB IX

PENUTUP

Dalam membuat perencanaan pembangunan desa diperlukan partisipasi dari masyarakat, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Kepala Desa serta unsur masyarakat lain yang mendukung program pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa harus selaras dengan perencanaan yang ada di Kabupaten dan Nasional/Pusat. Pelaksanaan pembangunan desa haruslah berdasar pada empat bidang utama, yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Sebagai upaya bersama untuk mewujudkan program-program pembangunan di desa, maka desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berisi tentang program-program pembangunan desa selama Kepala Desa menjabat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Tapenpah memuat agenda–agenda, isu strategis dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan secara maksimal, sehingga hasil pembangunan selama Kepala Desa menjabat diharapkan mampu membawa masyarakat Desa Tapenpah menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Desa Tapenpah.

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TAPENPAH KECAMATAN INSANA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TENTANG

**KESEPAKATAN PERATURAN DESA
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD)
TAHUN 2020 – 2026**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAPENPAH

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tapenpah Tahun 2020-2026.
- d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati RPJMDes 2020-2026 antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan RPJMDesa 2020-2026.
- e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2015 Nomor 87);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 76);

12. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018 Nomor 352);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) tahun 2020 – 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan desa oleh kepala desa.

KEDUA : Menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJMDES) tahun 2020 – 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan desa oleh kepala desa

KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Noenebu
Pada Tanggal: 15 Februari 2020

Badan Permusyawaratan Desa
KETUA

YAKUNDUS SALI

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD
Nomor : 1/DT/ 2020
Nomor : 1/BPD/2020**

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA TAPENPAH
TENTANG
RENCANA JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)
TAHUN 2020-2026**

Pada hari ini **Sabtu** tanggal Lima Belas bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. THOMAS Y. SIKONE : Kepala Desa Tapenpah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tapenpah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. YAKUNDUS SALI : Ketua BPD Desa Tapenpah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tapenpah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RPJMDesa 2020-2026 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyusunan RPJMDesa 2020-2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan Revisi dan koreksi atas RPJMDesa 2020-2026 selaras dengan revisi dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Bupati TTU untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

THOMAS YULIANUS SIKONE

YAKUNDUS SALI

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJMDES
TAHUN 2020-2026**

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Lima Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di Kantor Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten TTU dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, dalam rangka membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2020 – 2026.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- a. Menyepakati RPJM Desa 2020-2026 dengan rincian Terlampir dalam Lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJMDES)
- b. Menyepakati RPJMDesa 2020-2026 setelah menyelesaikan revisi dan koreksi atas RPJMDesa 2015-2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TAPENPAH**

1	Ketua	Yakundus Sali	
2	Wakil Ketua	Maximus Bini	
3	Sekretaris	Santi Yulita C. Manekton	
4	Anggota	Petrus Keke	
5	Anggota	Fridalinda Eli Raga	

DAFTAR HADIR

Acara : Pembahasan RPJMDESA 2020-2026
Desa : Tapenpah
Kecamatan : Insana

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Kepala Desa Tapenpah

THOMAS YULIANUS SIKONE



KEPALA DESA TAPENPAH
KECAMATAN INSANA KABUPATEN TTU

PERATURAN DESA TAPENPAH
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDES)
TAHUN 2020 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TAPENPAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan visi misi dan program kerja Kepala Desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, pembinaan dan Pemberdayaan serta partisipasi masyarakat maka perlu dibuat perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 017 Seri E Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0025);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 21);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 54);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAPENPAH
dan
KEPALA DESA TAPENPAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Tahun 2020-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten TTU
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten TTU
3. Bupati adalah Bupati TTU
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten TTU
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten TTU
6. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
RPJM-DESA 2020-2026

Pasal 2

1. Rancangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJMDes kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJMDes untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes menjadi dokumen RPJMDes dalam bentuk Peraturan Desa;
5. Musyawarah desa Penyusunan RPJMDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN
RPJM-DESA

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : “terwujudnya pemerintahan yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, menuju masyarakat desa Tapenpah yang maju, aman, cerdas, sehat, sejahtera dan berkeadilan”

Pasal 5

Misi :

- 1) Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat yang meliputi:
 - ♣ Pemberdayaan SDM
 - ♣ Pemberdayaan SDA (pemanfaatan lahan pertanian di desas)
 - ♣ Pemberdayaan ekonomi kerakyatan (industri kecil ; shalon, meubel, bengkel, mesin jahit)
- 2) Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa
- 3) Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa
- 4) mengembangkan perekonomian masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi desa di bidang pertanian dan peternakan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa

2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

1. Peraturan Desa tentang perubahan RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di : Noenebu
Pada tanggal : 27 April 2020

KEPALA DESA TAPENPAH

THOMAS YULIANUS SIKONE

Diundangkan di : Noenebu
Pada tanggal : 27 April 2020

SEKRETARIS DESA TAPENPAH

YULIXIANUS KOLO

LEMBARAN DESA TAPENPAH TAHUN 2020 NOMOR 3 NOMOR 3
REGISTRASI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA 628. PERATURAN DESA
TAHUN 2020